

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'anul Karim

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2013, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu

2. Sumber Buku

Ali, Zainuddin. 2011, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika

Amin, Totok Jumantoro dan Samsul Munir. 2005, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I, Jakarta: AMZAH

Amir Syarifuddin. 2011, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Jakarta: Kencana

Andiko, Toha. 2011, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 1; Yogyakarta: Teras

Az-Zuhaili, Wahbah. 2003, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Terj)*, Jakarta: Gema Insani dan Darud Fikir

Basri, Rusdaya. 2019, *Fiqh Munakahat*, Parepare: CV. Kaaffah Learning Center

Basrowi dan Suwandi. 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka

Cipta Zuchron, Daniel. 2015, *Menggugat Manuia dalam Konstitusi*, Cet. 1, Jakarta: Rayyana Komunikasindo

Damami, Muhammad. 2002, *Makna Agama Masyarakat Jawa*, Yogyakarta: LESFI

Departemen Pendidikan Nasional. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi IV*, Cet. I, Jakarta: PT. Gramedia

Djalil, Basiq. 2010, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua*, Cet. I, Jakarta: Kencana

Djazuli, A. 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Maslah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana

Djazuli. 2010, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. VII; Jakarta: Kencana

Ghazaly, H. Abd. Rahman. 2003, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana

Hilma, Hadikusuma. 2010, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Alfabeta

Inpres RI No. 9 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab II Pasal 2

- Khalla, Abdul wahab f. 2010, *Ilmu Ushul Fiqh diterjemahkan oleh Moh. Zuhri, Ahmad Qarib*, Semarang : Dina Utama Semarang
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2001, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Cet. VI, Jakarta: PT Raja Grafind
- Mahali, A.Mudjab.2002, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Quran*, Jakarta:CV. Rajawali
- Mahmudunnasir, Syed. 2005, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Musni Japrie al-Pasery, [http:// musnijaprie alpasery.blogspot.com](http://musnijaprie.alpasery.blogspot.com) piduduk tradisi syirik dalam adat.html, diakses pada Jumat 28 Februari 2020, pukul 01.25 WIB
- Musni Japrie, ‘<http://musnijaprie-alpasery.blogspot.com/2010/10/piduduk-tradisi-syirik-dalam-adat.html?m=1>, (Akses Tgl 03 Oktober 2019)
- Muti’ah. 2004, *Harmonisasi agama dan budaya di Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan
- Najati, M.U. 2005, *Psikologi AL-Qur’ani dalam penyembuhan gangguan kejiwaan*, Bandung:CV Pustaka Setia
- Nugroho, Sigit Spto. 2016, *Pengantar Hukum Adat*, Solo:Pustaka Iltizam
- Nurhayati. 2018, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 2014, *Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu*, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, Cet. I; Jakarta:Prenamedia Grup
- Rahmat, Deddy Mulyana dan Jalaluddin. 2011, *Komunikasi Antar Budaya*, Bandung:PT. Rosdakarya
- Rakhmat, Jalaluddin. 2007, *Psikologi Komunikasi*, Cet I; Bandung:PT. Remaja Rosdakarya
- Republik Indonesia. 1974, *Undang-undang RI No. 1 tahun*, Bab 1 Pasal 1
- Riyadi, Ahmad Ali. 2007, *Dekontruksi Tradisi*, Yogyakarta:Ar,Ruz

- Sahrani, H.M.A. Tihami dan Sohari. 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Sarwono. , Sarlito W. 2010, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabet
- Syafe'I, Rahmat. 2007, *Ilmu ushul fiqih*, Bandung:Pustaka Setia
- Sztompka, Piotr. 2007, *The Sociology of Social Change*, terj. Alimandan, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Cet. III; Jakarta: Prenada
- Tim penyusun. 2013, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare
- Tumianto, Nurhasna dan Didik. 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:PT. Bina Sarana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
- Wahab,Abdul Rahman Shaleh dan Muhibb Abdul. 2004, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Cet, Jakarta:Kencana
- Yaswirman. 2011, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Cet.1; Jakarta:Agustus
- Zahrah, Muhammad Abu. 2005, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Cet. 9; Jakarta:Pustaka Firdaus

3. Sumber Jurnal

- Jamalie, Zulfa. 2014, "Akulturasi dan Kearifan Lokal dalam tradisi Baayun Maulid pada Masyarakat Banjar", *El-Harakah*, Vol. 16, No. 2
- Kusuma. 2015 "Motivasi masyarakat palangka raya dalam pelaksanaan tradisi piduduk dalam tinjauan hukum Islam", *Jurnal Study Agama dan masyarakat*, Vol 11 No. 2
- Marsukin,2011 "Persepsi masyarakat tentang tradisi piduduk dalam pernikahan adat Banjar perspektif 'Urf", *Studi di Kelurahan Sidomulyo*, Vol 2 No. 1
- Muti'ah, Anisatun, dkk. 2009 "Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia", *Jurnal Balai Penelitian dan Pengembangan Agama*, Jakarta, Vol 1 No. 6

Shihab, M. Quraish. 2002, ‘‘Tafsir Al-Mishbah:Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an’’, Vol. 1, Jakarta:Lentera Hati


Susylawati, Eka. 2009, ‘‘Eksistensi Hukum Adar dalam Sistem Hukum di Indonesia’’, Jurnal al-Ihkam Vol 4, No. 1

4. Sumber Skripsi

Hasbiah. 2020’’Tradisi *Mappanretasi* di Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam, Skripsi, Parepare:IAIN Parepare

Nikma. 2016,‘ *Mappanini Bosi* dalam acara pernikahan masyarakat kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)’’(Skripsi Sarjana;Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam:Parepare

Rafaida, Ariani. 2014, ‘‘Tradisi *Begalan* dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif ‘Urf, Skripsi, Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang





LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1604/In.39.6/PP.00.9/09/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI TANAH BUMBU
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : HAILIYAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Kersik Putih, 14 Juli 1997
NIM : 16.2100.048
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Akhwal Syahsiyyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : KERSIK PUTIH, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN TANAH BUMBU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 14 September 2020
Dekan,


Rusdaya Basri



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Dharma Praja No.5 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin/Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72211
Telepon/Fax : (0518) 6076037 website : www.kesbangpol.tanahbumbukab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN / PENDATAAN / PENYULUHAN

NOMOR : B/074.2/100/KESBANGPOL -KSB/KE/IX/2020

1. Menimbang :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Surat dari Kementerian Agama RI Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.1604/In.39.6/PP.00.9/09/2020.

MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

1. Nama / Lembaga : **Haliyah (Kementerian Agama RI Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam)**
2. Jabatan/NIM/Alamat / No.Identitas : Mahasiswa-16.2100.048/-Jl. Raya Batulicin RT.02 RW.02 Desa. Kersik Putih Kec. Batulicin-6310015407970002
3. Untuk :
1. Melakukan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan/Survey/Praktek Lapangan dengan judul *Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukun Islam.*
 2. Lokasi Penelitian : Se-Kecamatan Batulicin.
 3. Waktu / Lama Penelitian : 2 Bulan / 17 September s.d 17 Oktober 2020
 4. Anggota Tim Peneliti :
 5. Bidang Penelitian : Hukum
 6. Status Penelitian : Baru

4. Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setelah tiba dilokasi dan sebelum melaksanakan Penelitian/Pendataan/Penyuluhan terlebih dahulu harus melaporkan diri ke instansi setempat;
2. Peneliti wajib berkoordinasi langsung ke Instansi terkait;
3. Harus memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama kegiatan berlangsung;
4. Harus memperhatikan adat istiadat setempat;
5. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud;
6. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Tanah Bumbu cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Batulicin
Pada Tanggal : 17 September 2020
Kepala Kantor,



Darmiadi, M.AP
Pembina Tk.I
NIP. 19670717 198902 1 004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Tanah Bumbu di Batulicin (sebagai laporan)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara tokoh Masyarakat
 - 1) Apakah anda mengetahui tentang tradisi *piduduk* dalam perkawinan ?
 - 2) Apa saja yang anda ketahui tentang bahan-bahan Piduduk ?
 - 3) Apasajakah yang anda ketahui tentang tujuan dari beberapa bahan Piduduk ?
 - 4) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi piduduk ?
 - 5) Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi piduduk dalam perkawinan adat Banjar ?
 - 6) Bagaimana persepsi atau pandangan anda terhadap tradisi piduduk dalam perkawinan ?
 - 7) Bagaimana dampak tradisi tersebut tidak dilaksanakan ?
2. Wawancara tokoh Adat
 - 1) Apakah anda mengetahui tentang tradisi *piduduk* dalam perkawinan ?
 - 2) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi piduduk ?
 - 3) Bagaimana pendapat anda sebagai tokoh adat Banjar tentang tradisi Piduduk ?
3. wawancara Tokoh Agama
 - 1) Bagaimana analisis anda sebagai tokoh Agama mengenai tradisi Piduduk dalam perkawinan ?
 - 2) Bagaimana saran dan pandangan anda sebagai Tokoh Agama mengenai tradisi piduduk dalam tradisi Adat Banjar ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sariyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 38 tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Alamat : Desa Muja Makmur Kecamatan Batulicin
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hailiyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Bumbu, 18 Oktober 2020

Yang Bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusmah

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 54 tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : Desa Maju makmur Kecamatan Bahulicin

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hailiyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Bumbu, 18 Oktober 2020

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 30 tahun

Pendidikan Terakhir : SMP

Alamat : Jalan Raya Batulicin Desa Majumalemur

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hailiyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Bumbu, 15 Oktober 2020

Yang Bersangkutan

PAREPARE 

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumaiyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 60 tahun
Pendidikan Terakhir : tidak sekolah
Alamat : Desa Maju Makmur Kecamatan Bahulit
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hailiyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Bumbu, 18 Oktober 2020

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Nasir, S.Pd.1
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Usia : 51 Th.
Pendidikan Terakhir : S.1
Alamat : Desa Kersik Putih Rt.02
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hailiyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Bumbu, 2020

Yang Bersangkutan


Muhammad Nasir, S.Pd.1

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulhiz Nadiria
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 27 tahun
Pendidikan Terakhir : SMK
Alamat : Kersik putih
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hailiyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Bumbu, 09 oktober 2020

Yang Bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Mardiah*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Usia : *70 tahun*
Pendidikan Terakhir : *Tidak sekolah*
Alamat : *Desa Maju Makmur kecamatan Batulicin*
Agama : *Islam*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hailiyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Bumbu, 01 Oktober 2020

Yang Bersangkutan

Mardiah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul hadi
Jenis Kelamin : Laki - laki
Usia : 60 tahun

Pendidikan Terakhir : pondok

Alamat : Jalan Raya Batulicin RT-16 RW 03

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Hailiyah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Perspektif Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Bumbu, 18 Oktober 2020

Yang Bersangkutan



DOKUMENTASI



Wawancara bersama tokoh masyarakat Ibu Mardiah (70tahun) di Desa Maju Makmur tanggal 01 Oktober 2020



Wawancara bersama masyarakat Ibu Zulhiz Nadira (27 tahun) di Desa Kersik Putih tanggal 09 Oktober 2020



Wawancara bersama Tokoh Agama Desa Kersik Putih Bapak Muhammad Nasir, S.Pd.i (51 tahun) tanggal 12 Oktober 2020



Wawancara bersama masyarakat Ibu Fitri (30 tahun) di Desa Maju Makmur tanggal 15 Oktober 2020



Wawancara bersama masyarakat Ibu Maskanah (75 tahun) di Desa Maju
Makmur tanggal 15 Oktober 2020



Wawancara bersama tokoh masyarakat Bapak Abdul Hadi (60 tahun) di
Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 18 Oktober 2020



Wawancara bersama tokoh Adat bidan (sandro) Ibu Jumaiyah (60 tahun) di Desa Maju Makmur pada tanggal 18 Oktober 2020



Wawancara bersama masyarakat Ibu Sariah (38) di Desa Maju Makmur Pada tanggal 18 Oktober 2020



Wawancara bersama masyarakat Ibu Rusminah (54 tahun) di Desa Maju
Makmur tanggal 18 Oktober 2020





BIOGRAFI PENULIS

Nama Lengkap : Hailiyah

Nama Akrab : Lia

TTL : Kersik Putih, 14 Juli 1997

Alamat : Kersik Putih, Kecamatan
Batulicin Kabupaten Tanah
Bumbu

Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara, putri dari seorang Ayah yang bernama Paretah dan Ibu bernama Siti Ara. Penulis juga mempunyai dua orang kakak perempuan yang bernama Nurliani dan Khairil Bariah beserta dua orang adik laki laki bernama Zainal Ilmi dan Yazid Ilmi. Penulis menempuh jenjang pendidikan mulai dari SDN Kersik Putih, kemudian MTS DDI Kersik Putih, kemudian SMK Al-Hidayah Batulicin. Serta melanjutkan perguruan tinggi di IAIN Parepare dengan Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam. Selain aktif di bangku perkuliahan, penulis juga aktif di beberapa Organisasi Kemahasiswaan baik internal maupun eksternal kampus. Organisasi Ke Daerahan Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu Kalsel-Parepare dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Dari ke semua itu diharapkan akan menjadi bekal kedepannya dan berguna bagi penulis maupun masyarakat. Penulis tidak akan putus asa dalam memberikan bimbingan, pengalaman dan pedoman kepada masyarakat, terkhusus Kabupaten Tanah Bumbu kampung tercinta, dan siap mengabdikan didaerah maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

lg.@=Hailiyahlia_04